



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;  
Tempat Lahir : Cike;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 8 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pantan Reduk, Desa Pantan Kuli, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah diberitahukan terhadap haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bk tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

1 (satu) buah Buku Nikah warna merah Dengan Nomor Akta Nikah, nomor 0101/08/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015.

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta masih ingin memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 bulan November tahun 2022 pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Kampung penggalangan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 Sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertengkar mulut dengan korban yang selanjutnya disebut korban di rumah terdakwa dan korban yang terletak di Desa Penosan Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues. Kemudian dalam pertengkaran tersebut terdakwa mengancam akan membunuh korban . Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 Sekira Pukul 12.00 WIB tanpa memberitahu terdakwa, korban dan anaknya pergi naik Becak Motor dari rumah yang terletak di Desa Penosan Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues ke rumah orang tua korban di Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues. Kemudian setelah korban dan anaknya di rumah orang tua korban datang terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada korban apa maksud korban pergi tanpa ijin terdakwa dahulu. Dan dijawab oleh korban jika sudah tidak sanggup dengan terdakwa. Kemudian terdakwa meminta agar anak terdakwa untuk pulang ke rumah bersama terdakwa namun korban menolak dan terjadi pertengkaran. Setelah terdakwa dan korban bertengkar mulut, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menampar pipi kanan korban menggunakan tangan kanan terdakwa. Terdakwa kemudian mencekik leher korban dan korban berusaha melepaskan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan mendorong korban hingga kepala korban terbentur ke dinding. Sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu terdakwa yang panik melihat korban tidak sadarkan diri di lantai mencoba membangunkan korban. Setelah korban sadar korban menangis. Selanjutnya terdakwa yang takut ramai datang masyarakat, terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Selanjutnya saksi yang mendengar suara teriakan dan melihat di rumah orang tua korban sudah tidak sadarkan diri memanggil tetangga yang lain untuk menolong korban. Lalu saksi dipanggil oleh tetangga karena korban tidak sadarkan diri datang ke rumah orang tua korban dan menemukan korban tergeletak di lantai dan telah terdapat banyak masyarakat di rumah tersebut. Kemudian saksi menjemput orang tua korban dan saksi yang ada di kebun. Lalu saksi dan saksi membawa korban yang jatuh sakit ke Puskesmas Kota Blangkejeran untuk dilakukan pengobatan dan dirujuk ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dan dirawat selama 2 (dua) hari. Kemudian korban kembali dirujuk ke RS MEURAXA Banda Aceh.
- Bahwa korban dan terdakwa telah menikah pada tanggal 23 Desember 2015 dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/08/XII/2015 Terdakwa dengan Saksi korban di Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan terdakwa kepada korban jatuh sakit sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : Peg.800/436/PKM/BKJ/XI/2022 terhadap MAWARDAH tanggal 15 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. WITONO PURWOLEKSONO dengan hasil pemeriksaan I. Pemeriksaan Luar : PF : Bengkak di kepala atas bagian kiri, ukuran P = 5,5 cm dan L = 2,5 cm, Bengkak di dagu sebelah kanan, ukuran P=4,5 cm dan L=2 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Saksi korban umur 23 tahun seperti tersebut diatas, bengkak dan memar yang didapat tersebut, kemungkinan diakibatkan oleh benturan dengan benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa yang menikah tercatat di kantor KUA dan sah secara hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Buku Nikah nomor: 0101/08/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi dikarunia satu orang anak yang bernama Naura Distiara, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi bertengkar di rumahnya yang terletak di Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Sekira Pukul 12.00 WIB tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi korban membawa anaknya meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa atas hal tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi korban dan meminta Saksi agar pulang ke rumahnya;
- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi korban korban menolak dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menampar pipi kanan Saksi korban dan mencekik leher Saksi kemudian mendorong Saksi korban hingga kepala Saksi korban terbentur ke dinding;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban hilang kesadaran dan Terdakwa pergi membawa anaknya;
- Bahwa kemudian Saksi korban ditemukan dalam keadaan pingsan oleh kakaknya dan langsung dibawa ke Puskesmas Kota Blangkejeren untuk dilakukan pengobatan dan dirujuk ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dan dirawat selama 2 (dua) hari. Kemudian Saksi korban kembali dirujuk ke RS MEURAXA Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan diiringi ancaman pembunuhan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi korban enggan berdamai dengan Terdakwa dan ingin mengajukan perceraian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

## 2. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Sekira Pukul 14.00 WIB Saksi mendengar suara orang bertengkar dari rumah Saksi korban yang beralamat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa kemudian Saksi korban mendatangi rumah tersebut, sesampainya disana Saksi melihat Saksi korban tergeletak pingsan di lantai, karena takut Saksi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saat Saksi korbandatang ke rumah tersebut Saksi hanya melihat Saksi Mawardah dan tidak melihat adanya orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban menikah tercatat di kantor KUA dan sah secara hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Buku Nikah nomor: 0101/08/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi dikarunia satu orang anak yang bernama Naura Distara, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban bertengkar di rumahnya yang terletak di Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Sekira Pukul 12.00 WIB tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi korban membawa anaknya meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tua Saksi korban yang beralamat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa atas hal tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi korban dan meminta Saksi korban agar pulang ke rumahnya;
- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi korban menolak dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menampar pipi kanan Saksi dan mencekik leher Saksi korban kemudian mendorong Saksi korban hingga kepala Saksi terbentur ke dinding;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban hilang kesadaran dan Terdakwa pergi membawa anaknya;
- Bahwa kemudian Saksi korban ditemukan dalam keadaan pingsan oleh kakaknya dan langsung dibawa ke Puskesmas Kota Blangkejeren untuk dilakukan pengobatan dan dirujuk ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dan dirawat selama 2 (dua) hari. Kemudian Saksi korbankembali dirujuk ke RS MEURAXA Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan diiringi ancaman pembunuhan terhadap Saksi, karena menurut Terdakwa, Saksi korban telah berselingkuh dengan mantan kekasihnya dan sering membanding-bandingkan Terdakwa dengan mantan kekasihnya tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor Akta Nikah, Nomor 0101/08/XII/2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan *Visum Et repertum* dengan Nomor : Peg.800/436/PKM/BKJ/XI/2022 terhadap Saksi korban tanggal 15 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Witono Purwoleksono dengan hasil pemeriksaan I. Pemeriksaan Luar : PF : Bengkak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepala atas bagian kiri, ukuran P = 5,5 cm dan L = 2,5 cm, Bengkak di dagu sebelah kanan, ukuran P=4,5 cm dan L=2 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Saksi korban umur 23 tahun seperti tersebut diatas, bengkak dan memar yang didapat tersebut, kemungkinan diakibatkan oleh benturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban menikah tercatat di kantor KUA dan sah secara hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Buku Nikah nomor: 0101/08/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi korban dikarunia satu orang anak yang bernama Naura Distiara, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban bertengkar di rumahnya yang terletak di Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Sekira Pukul 12.00 WIB tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi korban membawa anaknya meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tua Saksi korban yang beralamat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa atas hal tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi korban dan meminta Saksi korban agar pulang ke rumahnya;
- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi Mawardah menolak dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menampar pipi kanan Saksi korban dan mencekik leher Saksi korban kemudian mendorong Saksi korban hingga kepala Saksi terbentur ke dinding;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi hilang kesadaran dan Terdakwa pergi membawa anaknya;
- Bahwa kemudian Saksi korban ditemukan dalam keadaan pingsan oleh kakaknya dan langsung dibawa ke Puskesmas Kota Blangkejeren untuk dilakukan pengobatan dan dirujuk ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dan dirawat selama 2 (dua) hari. Kemudian Saksi kembali dirujuk ke RS MEURAXA Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan diiringi ancaman pembunuhan terhadap Saksi, karena menurut Terdakwa, Saksi korban telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan mantan kekasihnya dan sering membanding-bandingkan Terdakwa dengan mantan kekasihnya tersebut;

- Bahwa Saksi korban enggan berdamai dengan Terdakwa dan ingin mengajukan perceraian;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et repertum* dengan Nomor : Peg.800/436/PKM/BKJ/XI/2022 terhadap Saksi korban tanggal 15 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Witono Purwoleksono dengan hasil pemeriksaan I. Pemeriksaan Luar : PF : Bengkok di kepala atas bagian kiri, ukuran P = 5,5 cm dan L = 2,5 cm, Bengkok di dagu sebelah kanan, ukuran P=4,5 cm dan L=2 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Saksi korban umur 23 tahun seperti tersebut diatas, bengkok dan memar yang didapat tersebut, kemungkinan diakibatkan oleh benturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;**
3. **Dalam Lingkup Rumah Tangga;**
4. **Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;\_

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap orang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Sekira Pukul 12.00 WIB tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi korban membawa anaknya meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tua Saksi korban yang beralamat di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi korban dan meminta Saksi korban agar pulang ke rumahnya dan atas permintaan tersebut Saksi korban menolak dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap karena pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menampar pipi kanan Saksi korban dan mencekik leher Saksi kemudian mendorong Saksi korban hingga kepala Saksi korban terbentur ke dinding sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi hilang kesadaran dan Terdakwa pergi membawa anaknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi korban setelah perbuatan Terdakwa terhadap dirinya sehingga diperoleh *Visum Et repertum* dengan Nomor: Peg.800/436/PKM/BKJ/XI/2022 terhadap Saksi korban tanggal 15 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Witono Purwoleksono dengan hasil pemeriksaan I. Pemeriksaan Luar : PF : Bengkak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala atas bagian kiri, ukuran P = 5,5 cm dan L = 2,5 cm, Bengkok di dagu sebelah kanan, ukuran P=4,5 cm dan L=2 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Saksi korban umur 23 tahun seperti tersebut diatas, bengkok dan memar yang didapat tersebut, kemungkinan diakibatkan oleh benturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa menampar pipi kanan Saksi korban dan mencekik leher Saksi korban kemudian mendorong Saksi korban hingga kepala Saksi korban terbentur ke dinding sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban hilang kesadaran, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

## **Ad.3 Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan unsur kedua tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar kekerasan fisik yang terjadi dilakukan Terdakwa terhadap orang yang termasuk lingkup rumah tangga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa dan Saksi korban menikah tercatat di kantor KUA dan sah secara hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Buku Nikah nomor: 0101/08/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi korban dikarunia dikarunia satu orang anak yang bernama Naura Distiara, umur 6 (enam) tahun serta sampai dengan terjadi peristiwa dalam perkara ini status Terdakwa dan Saksi Mawardah masih menikah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar antara Terdakwa dan Saksi korban merupakan pasangan suami istri yang sah, sehingga kekerasan yang terungkap sebagaimana telah dibuktikan diatas telah dilakukan Terdakwa dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sendiri, sebab Saksi korban merupakan istri sah dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

## **Ad.4 Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat;**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini berkaitan dengan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban mengakibatkan Saksi korban ditemukan dalam keadaan pingsan oleh kakaknya dan langsung dibawa ke Puskesmas Kota Blangkejeren untuk dilakukan pengobatan dan dirujuk ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dan dirawat selama 2 (dua) hari. Kemudian Saksi kembali dirujuk ke RS MEURAXA Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban mengakibatkan Saksi korban Jatuh Sakit sehingga memerlukan perawatan selama 2 (dua) hari di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dan perlu dirujuk ke RS MEURAXA di Banda Aceh guna pemeriksaan yang lebih komperhensif, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor Akta Nikah, Nomor 0101/08/XII/2015,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen penting sebagai bukti pernikahannya Terdakwa dan Saksi korban yang tercatat di kantor KUA dan sah secara hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Mawardah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Saksi korban;
- Saksi korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan hendak mengajukan perceraian dengan Terdakwa;

#### Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa ingin diberikan kesempatan untuk memberikan waktu dan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor Akta Nikah, Nomor 0101/08/XII/2015,

Dikembalikan kepada Saksi korban,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **Selasa, tanggal 4 April 2023**, oleh **AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ANDRI FAUZAN LUBIS, S.H.** dan **MUHAMMAD RIZQI ZAMZAMI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

MUHAMMAD ANDRI FAUZAN LUBIS, S.H.

AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.

D.T.O

MUHAMMAD RIZQI ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

SAMURI, S.H.